



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
UNIT TRANSFUSI DARAH
PALANG MERAH INDONESIA DKI JAKARTA

Nomor : 17/RT.BIII/II/2019

Nomor : 1833/UTD/II/2019

TENTANG
PENYEDIAAN DARAH

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Februari, tahun dua ribu sembilan belas (25-02-2019) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I BASTAMAN HARAHAP** : Kepala Bagian Rumah Tangga, berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Rumah Sakit Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Jambore No. 1, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II SALIMAR SALIM** : Kepala Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia DKI Jakarta, berdasarkan Surat

Keputusan Ketua Pengurus Provinsi Palang Merah DKI Jakarta Nomor 100.KEP/PD.PMI/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Kramat Raya No. 47 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki hanya memberikan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Unit Transfusi Darah;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kerja sama yang saling memberikan manfaat.

Dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah.
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah.
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1/B.63/31.71.01/-1.779.3/2018

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Darah (yang selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Olahraga Nasional (RSON) adalah unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, yang mempunyai tugas menyelenggarakan upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan di bidang cedera olahraga yang dilakukan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan ;
2. Unit Transfusi Darah (UTTD) Palang Merah Indonesia DKI Jakarta adalah Unit yang menjalankan fungsi pengelolaan Transfusi Darah di lingkungan Palang Merah Indonesia DKI Jakarta, berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat PMI Nomor 002/KEP/PP PMI/1/2011 tentang Statuta Unit Donor Darah PMI menjadi Unit Donor Darah (UDD) PMI.
3. Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
4. Unit Transfusi Darah (UTD) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
5. Pusat *Plasmapheresis* adalah unit yang melaksanakan penyediaan plasma dari pendonor darah melalui cara apheresis.
6. Penyediaan darah adalah rangkaian kegiatan pengambilan darah dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan .penyakit, pengolahan darah, dan penyimpanan darah pendonor.
7. Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan akses, keamanan dan mutu pelayanan transfusi darah kepada masyarakat di Propinsi DKI Jakarta dan sekitarnya.
8. Kerjasama ini dilaksanakan dengan prinsip saling menunjang kedua belah pihak.
9. Kerjasama ini tunduk dan patuh kepada Ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku khususnya dibidang Kesehatan dan Darah;
10. Darah adalah seluruh komponen darah yang diproduksi oleh Unit Donor Darah/Unit Transfusi Darah PMI DKI Jakarta.

11. Uji Saring Infeksi adalah pemeriksaan darah terhadap infeksi Sifilis, Hepatitis B, Hepatitis C dan HIV/AIDS.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka penyediaan darah.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan darah.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kerja Sama ini adalah penyediaan darah yang baik, aman dan berkualitas oleh UTDD PMI DKI Jakarta kepada RSON Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Standar Pelayanan Transfusi Darah meliputi:
 - a. sistem manajemen mutu pelayanan daerah;
 - b. pelayanan transfusi darah di Unit Transfusi Darah;
 - c. pelayanan transfusi darah di pusat *plasmapheresis*;
 - d. pelayanan transfusi darah di Bank Darah Rumah Sakit;
 - e. pemberian transfusi darah kepada pasien; dan
 - f. sistem informasi pelayanan darah
- (3) Uraian Ruang lingkup Kerja Sama ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Sesuai tugas dan fungsinya, **PIHAK PERTAMA** memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Menerima darah yang siap pakai dan yang telah dinyatakan non reaktif melalui pemeriksaan uji saring infeksi menular lewat transfusi darah sesuai Standar UTD/UDD PMI Pusat.
 - b. Mengembalikan darah sesuai dengan ketentuan pada Lampiran II Perjanjian ini.

- (2) Sesuai tugas dan fungsinya, **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. Dalam pengambilan darah, **PIHAK PERTAMA** harus mengirim Petugas Resmi dengan membawa Surat Tugas dan menggunakan peralatan khusus (coolbox disertai alat pendingin, alat pemantau suhu dan pencatatan pemantauan suhu) sesuai SPO (Standar Prosedur Operasional).
 - b. Meminta *informed consent* dari resipien sebelum transfusi darah.
 - c. Membayar Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sesuai SK yang berlaku atas seluruh darah yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Lembar Tagihan yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**, dengan batas waktu pembayaran maksimal 30 hari sesudah Lembar Tagihan diterima **PIHAK PERTAMA**, dan dengan sanksi kelalaian/keterlambatan sesuai ketentuan pada Lampiran I Perjanjian ini.
 - d. Membuat tagihan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) untuk pasien **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Sesuai tugas dan fungsinya, **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut:
- a. Menerima Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) atas darah yang telah diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai Ketentuan pada Lampiran I Perjanjian ini.
 - b. Mengatur pemberian darah atas permintaan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kondisi persediaan darah **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menolak pengembalian darah yang tidak memenuhi ketentuan pada Lampiran II Perjanjian ini.
 - d. Menerima Biaya Pemeriksaan Laboratorium atas pemeriksaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan permintaan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Lampiran III perjanjian ini.
- (2) Sesuai tugas dan fungsinya, **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyediakan darah yang telah siap pakai dan telah melalui pemeriksaan uji saring infeksi menular lewat transfusi darah (sesuai Standar UDD/UTD PMI Pusat).

- b. Menerima pengembalian darah sesuai dengan Ketentuan pada Lampiran II Perjanjian ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian penggunaan dana atau Rincian Anggaran Biaya (RAB) atas jumlah biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada RAB yang disetujui dan ditandatangani **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** maupun dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui email dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** : Rumah Sakit Olahraga Nasional (RSON)
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Jalan Jambore No.1, Cibubur, Ciracas,
Jakarta Timur
2. **PIHAK KEDUA** : Unit Transfusi Darah (UTTD)
PMI DKI Jakarta Jalan Kramat Raya 47
Jakarta Pusat 10450

- (2) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.

0

- (3) Segala keterlambatan pemberitahuan, akan menjadi tanggung jawab pihak yang terlambat memberitahukan.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, kerusakan software dan hardware dari **PARA PIHAK** dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PEMBATALAN DAN SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang dirugikan berhak memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan cara memberitahukan kepada Pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, dan dengan menyatakan penyebab wanprestasi.
- (2) Untuk keperluan tersebut di atas, pihak yang dirugikan akan memberikan waktu kepada pihak yang wanprestasi dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk memperbaiki wanprestasi tersebut. Jika wanprestasi tidak diperbaiki dalam waktu tersebut atau jika pihak yang wanprestasi tidak mulai mengambil tindakan yang tepat, Perjanjian ini akan putus, tanpa memerlukan keputusan Pengadilan dan pihak yang tidak melakukan kewajibannya wajib membayarkan ganti rugi senilai kewajiban yang tidak dipenuhinya.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perbedaan atau perselisihan mengenai pelaksanaan isi Perjanjian Kerja sama ini kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Jika dengan cara tersebut masih belum dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara Hukum dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 12
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan-perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**, diberikan kepada dan telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,

METERAI
TEMPEL
TCL
21495AFF462666085
6000
EKU
REPUBLIK INDONESIA
SALIMAR SALIM

PIHAK PERTAMA,

BASTAMAN HARAHAP
KEPANTERAN PENGADILAN NEGERI
REPUBLIC
INDONESIA